#### BAB II

# DALIL-DALIL DASAR ISLAM TENTANG PERDAGANGAN

#### A. Dagang Menuurt Konsepsi Islam

# 1. Pengertian Dagang Secara Umum

Sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus ber masyarakat, tujang menunjang antara satu dengan lainnya. Sebagi mahkluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, tidak ada alternatif lalu bagi manusia normal kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah tersebut. Dan bagi siapa menentangnya dengan jalan memencilkan diri niscaya akan kena sangsi berupa kemunduran, penederitaan dan malapetaka dalam hidupnya telah diterangkan dalam Al-Qur'an:

"Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia".... (Departemen Agama Ri, 1992 : 94)

Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan per-

hubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya, bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Setiap orang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuh-an hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.

Pertukaran barang dengan barang secara langsung maupun dengan menggunakan alat-alat pembayaran, dapat terlaksanakan melalui aktivitas perdagangan. Dalam melakukan kegiatan itu dilaksanakan secara umum menurut kebutuhan dan ada pula dilaksanakan secara khusus, sehingga menjadi prosesi sebagai pedagang.

Jadi yang dimaksud pengertian perdagangan dalam penulisan skripsi ini adalah segala kegiatan dalam bentuk jual beli, karena jika ditinjau dari perkembangan bahasa maka dari populernya agak berbeda antara jual beli dengan dagang dagang diartikan dengan jual beli sudah bersifat khusus, yakni sebagai propesi. sehingga pedagang adalah siapa saja yang melakukan aktivitas dagang yang dianggapnya sebagai pekerjaan sehari-hari. Adapun maksud transaksi perdagangan dalam pembahasan skripsi ini adalah dikembalikan kepada arti "jual beli" yang meliputi jual beli secara umum dan khusus.

Adapun penegrtian jual beli secara umum adalah sebagai berikut : Dalam KUHP pasal 1457 dijelaskan

#### bahwa :

"Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat- kan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanji kan". Pasal 1457 "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang- orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebnedaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar". (Prof. R. Subekti, SH. dan R. Tjitrosudibio, 1992: 305)

Jadi suatu perikatan yang dilakukan kedua pihak dalam rangkah untuk memenuhi kebutuhan khususnya yang bersifat kebendaan yang dilakukan dengan rela sama rela sehngga tercipta suatu kesepakatan dari keduanya dan timbul suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak maka mereka telah dianggap melakukan jual beli (suatu transaksi), baik hal tersebut dilakukan secara tunai maupun pembayarannya dilakukan pada waktu tertentu, demikian pengertian jual beli (niaga) secara umum.

#### Pengertian Jual beli dalam Islam

Kata jual beli menurut kamus besar bahasa Indonesia.

"Persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli yakni pihak yang menyerahkan harga". (Dep. Dik. Bud. 1989 hal. 366).

Sedangkan kata jual beli dalam bahasa arab adalah:

Al bai'u yang pengertian bahasanya adalah :

# لِ عطاء السِّينُ في مقابِلة السُّينَ ﴿

"Memberikan sesuatu dalam rangka menerima sesuatu" (Imam Taqiyuddin, Juz I, tt, hal. 239)

Adapun jual beli menurut istilah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh As Shon'ani adalah :

"Penyerahan harta dengan memperoleh harta yang lain sebagai ganti, dengan rela sama rela". (As Shon'ani, Juz III, 1375 H, hal. 3)

Menurut Syekh Zakaria Al Anshori mendefinisikan jual beli sebagai berikut :

"Menukar harta benda dengan harta benda menurut cara yang sudah ditentukan" (Zakaria Al Anshori, Juz I, tt, hal. 157).

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq adalah :

"Tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan rela sama, atau pemindahan hak milaik dengan mendapat ganti menurut cara yang diizinkan". (Sayyid Sabiq, Juz III, 1403 H, hal. 126)

Juga menurut As Sayyid Ali Fikri, dalam kitabnya yang berjudul "Al Mu'amalatul Madiyah wal Adabiyah" menjelaskan :

# معناه في اللغة مطلق المبادلة سواء كانت المبادلة مبادلة مال بمال الد بغيرمال.

"Bahwa arti jual beli menurut bahasa secara mutlak adalah tukar menukar, baik tukar menukar harta dengan harta ataupun tukar menukar selain harta" (As Sayyid Ali Fikri, Juz I, tt, hal 8)

Adapun definisi jual beli menurut ahli ekonomi adalah perbuatan perantara orang yang menghasilkan barang (produsen) dan antara si pemakai barang (konsumen).

(H. Idris Ahmad, 1986, hal. 304).

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatua dengan suatu yang lain dan dilakukan dengan cara rela sama rela yang diwujudkan dengan adanya ijab qobul antara keduanya.

# B. DASAR-DASAR HUKUM JUAL BELI/DAGANG

Suatu keharusan bagi manusia yang hidup di dunia ini untuk berusaha dan berikhtiar mencari rizki, namun agama tidaklah mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerja. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, ketrampilan dan faktor-faktor lingkung masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan (usaha) yang boleh dipilih ialah berdagang sejauh dalam

tuntunan syari'at Islam. Pada prinsipnya hukum ini ditegaskan dalam Al Al Qur'an dan Sunnah serta ijma' ulama. dalam Al Qur'an diterangkan dalam surat Al Baqaroh ayat 275, sebagai berikut:

"Dan Allah telah menghalalkan jual dan mengharamkan riba". (Depag, RI, 1992, hal 69)

Juga Rosul telah menegaskan dalam salah satu
Hadistnya yang telah diriwayatkan oleh Rifa'ah bin
Rafi': إِنَّ الْبِنِّي مِبْلُ اللهُ عَلِيهُ وَسَلَّى إِسْلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

أنّ البّى صلى الله عليه وسائد سنل اى الكسب الجنب ؟ قال البير مبرور . ( دواه البزاد) قال عمل الرّجِل بيده ، و كل بيع مبرور . ( دواه البزاد)

"Bahwa Nabi saw, ditanyai : Mata pencaharian apakah yang paling baik ? Jawaban : seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih".

(Ibnu Hajar Al Atsqolani, tt, hal. 165).

Dalam pada itu telah sepakat para Ulama' mengenai kebolehan jual beli/berdagang, sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi saw. Hingga masa kini.

Dalam rangka menggalakkan usaha perdagangan, lebih jauh Rasullah saw. telah menandaskan :

# النَّاجِي المِتدوق الأمين مع النِّي والمَديقِين والمُديقِين والسَّديقِين والسَّدية والماكم)

"Pedagang yang jujur lagi terpercaya, adalah bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benár dan para Shuhada".

(Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Juz III, tt, hal. 506)

Keterangan-keterangan tersebut mengungkapkan kepada kita bahwa usaha perdagangan bukan saja hukumnya halal, melainkan juga mulya apabila dilakukan dengan jujur dan benar berdasarkan pada syari'at hukum Islam.

- C. Rukun Dan Syarat-syarat Jual Beli/Dagang
- 1. Rukun Jual beli/dagang

Rukun adalah unsur pokok dari sesuatu yang apabila unsrur tersebut tidak ada maka sesuatu tersebut tidak akan terwujud. Begitu juga dengan transaksi jual beli dipandang sah apabila terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Adapun rukun-rukun jual beli menurut As Sayyid Ali Fikri dalam kitabnya "Al Mu'amalatul Mahdiyah wal Adabiyah" membagi dalam tiga bagian yaitu :

- Shighat (ijab dan Qabul)
- 'Aqid (Penjual dan Pembeli)
- 3. Ma'qud 'alaih ( Uang, Harga dan Barang)
  (As Sayyid Ali Fiqri, Juz I, tt, hal 28)

Shighat jual beli adalah uangkapan dari kedua belah pihak yang harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan penjual "Aku telah menjual kepadamu" dan perkataan pembeli" Aku telah mmebeli darimu", atau masa sekarang (mudhari') jika yang diinginkan pada waktu itu juga, seperti aku sekarang menjual dan aku sekarang membeli"

(Sayyid Sabiq, Juz III, 1981, Hal. 128)

Ijab artinya perkataan dari penjual misalnya saya jual barang ini padamu dengan harga sekian, sedangkan qabul adalah perkataan dari pembeli, misalnya : saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Demikian adalah menurut pendapat Abu Hanifah.

Ulama Hanafiyah menjelaskan : Ijab adalah perkataan (pernyataan) pertama dari salah satu kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli, seperti penjual mengatakan Ku jual padamu, ataupun pembeli juga mengatakan : kubeli dari dengan harga sekian. Sedangkan qabul adalah pertanyaan yang kedua. Mereka berpendapat sah jual beli itu dengan dua perkataan yang menunjukkan ma'na memiliki atau memberikan milik, misalnya : kujual, kubel, keberikan padamu, kurelakan untukmu barang ini dan sebagainya.

(As Sayyid Ali Fiqri, Juz I, tt, hal. 30).

Menuurt As Syafi'i : jual beli dapat terjadi dengan kata-kata yang jelas dan dengan kata-kata kinayah dan menurut beliau bahwa jual beli itu tidak bisa sempurna sehingga pembeli mengatakan : sungguh aku telah beli padamu.

(Ibnu Rusydi, Juz II, tt, hal. 170). 95 Jugar

Menurut sebagian ulama' Syafi'iyah berpendapat tidak jual beli kecuali harus dengan ijab dan qabul. Ijab qabul ini bisa berupa ucapan, tulisan, perantaraan utusan dan isyarat bagi orang bisu. (Abdul Rahman Al Jaziri, Juz II, tt, hal. 155)

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa : sama sekali tidak disyaratkan sahnya jual beli dengan adanya ijab dan qabul. Tiap-tiap yang dipandang "Urf" sebagai tanda penjualan dan pembelian menjadi sebab bagi sahnya penjualan. (Hasbi As Siddiqi, 1982, hal. 337).

Ulama' Malikiyah berpendapat : Sah jual beli itu dengan semua perkataan yang menunjukkan atas kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) seperti kujual padamu, kebeli darimu, keberikan kepadamu dengan harga sekian.

Abdul Rahman Al Jaziri, Juz II, hal. 157).

Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa : Syarat ijab dan qabul dalam jual beli adalah : Ijab itu harus sesuai dengan qabul tentang sifatnya, kadarnya, disegerakannya dan ditampakkan. Oleh karena itu apabila penjual berkata Kujual rumah ini dengan harga 2000 dinar, kemudian pembeli mengatakan: kuterima dengan harga 5000 dinar, maka jual beli ini tidak sah hukumnya. (As Sayyid Ali Fikri, Juz I, tt, hal. 32).

Dalam hal ini sighat akadnya dijadikan sebagai rukun jual beli berdasarkan firman Allah :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (Depag RI, 1992, hal 122)

Karena kerelaan ini tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk berupa ucapan (ijab qabul) atau dengan setiap perbuatan yang dipandang menurut kebiasaan (Urf) sebagai tanda penujualan dan pembelian.

Aqid yang disebut juga (Aqidain) yaitu kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang mengadakan transaksi jual beli.

Ma'qud Alaih sebagai rukun yang ketiga yaitu : uang harga dan barang yang dijadikan obyek jual beli. Semuanya itu dijadikan rukun jual beli, karena kedua belah pihak (penjual pembeli) agar mengetahui wujud barangnya, sifatnya, kadar serta harganya. Karena Rasul-lullah saw, melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan, hal ini berdasarkan Hadist Nabi yang diriwayat kan Abu Hurairah ra.

"Rasulullah saw, melarang jual beli dengan melemparkan batu dan penipuan" (Muslim, Juz II 19, 92, hal. 4)

### 2. Syarat-syarat Jual Beli/Dagang

Agar suatu transaksi menjadi sah, maka harus pula terpenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut :

DIantaranya yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad, barang yang diakadkan dan tempat berakad. Artinya harta yang akan dipindahkan dari keduanya yang melakukan akad, sebagai harga atau yang dihargakan.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku nya (orang yang berakad) maka para ulama' Mujtahidin bersepakat bahwa suatu transaksi (jual beli) itu sah apabila dilakukan oleh :

- 1. Seorang yang telah sampai umur :
- 2. Seorang yang berakal sempurna :

#### Seorang yang mempunyai ikhtiar ;

Maka dalam hal ini penjualan anak kecil yang belum sampai umur dan belum berakal penuh, adalah tidak sah. Demikian ini yaitupendapat As Sayfi'i dan Imam Malik. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat : Jual beli anak kecil adalah sah asalkan yang sudah mumayyis (bisa membedakan), tetapi Abu Hanifah mensyaratkan sahnya dengan terlebih dahulu mendapat izin dari wali, begitu pula pendapat Ahmad.

(Abdul Wahab bin Ahmad, Juz II, hal. 62).

Jadi dari beberapa pendapat diatas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli yang dilaku-kan oleh anak kecil yang belum sampai umur adalah sah asalkan yang sudah mumayyis meskipun tidak ada izin lebih dulu dari walinya. Hal ini juga berdasarkan adat yang telah disebutkan dalam Ilmu Ushul Figh yaitu:



"Adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum" (Abdul Wahab Khallaf, 1994, hal. 124)

Juga penjualan yang dilakukan oleh orang gila adalah tidak sah, pendapat ini adalah telah disepakati oleh para Ulama'. (Abdul Wahab bin Ahmad, Juz II, tt, hal. 62).

Pendapat ini didasarkan pada Hadist Rasul yang berbunyi :

# وقال على لعس ا ما علمت ان القلم رفع عن المجنون حتى المعنون حتى يعيق وعن الجيم حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ. (دواه الهادي)

"Dan Ali berkata pada Umar, apakah yang telah engkau ketahui ? sesungguhnya qalam diangkat dari orang gila sampai ia sembuh, dari anak-anak hingga ia mengerti (dewasa) dam dari tidur sampai ia bangun" (Bukhari, Juz IV, tt, hal 176).

Begitu juga jual beli yang dilakukan dengan cara memaksa atau paksaan adalah tidak sah kecuali dengan hak. Sebagaimana sabda Nabi saw.

"Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. sesungguhnya Allah telah meletakkan (tidak menghukum) dari ummatku yang keliru, yang lupa dan yang terpaksa" (Ibnu Majah, Juz I, tt, hal 659).

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan Ma'qud Alaihnya di syaratkan sebagai berikut :

- a. Suci barangnya
- b. Dapat dima manfaatkan
- c. Milik orang yang melakukan agad
- d. Dapat diserah terimakan
- e. Dapat diketahui barangnya.

(Sayyid Sabiq, Juz III, 1981, hal. 129).

Mengenai ma'qud Alaih disini, penulis tidak

menguraikan secara detail, dikarenakan yang lebih pokok dalam pembahasan skripsi ini adalah yang berkaitan dengan alat transaksi pembayaran yang khususnya mengenai alat pembayaran secaa giral.

# D. Macam-macam Alat Pembayaran Dalam Jual Beli/Dagang

Dalam suatu transaksi kita mengenal berbagai alat pembayaran atau yang dalam istilah fiqihnya disebut dengan (tsaman) yang sebenarnya banyak macam ragamnya. Yang antara lain sebagai berikut:

a. Uang

Dalam dunia perdagangan uang mempunyai daya guna yang relatif besar yaitu sebagai alat pembayaran, disamping juga dipakai sebagai satuan hitung yang biasanya dapat kita lihat dalam perhitungan pendapatan nasional yang tidak dijumlahkan dengan berjuta-juta barang.

Uang dapat kita artikan sebagai alat pertukaran, maka uang itu dapat di definisikan sebagai berikut:

- Uang adalah alat tukar yang diterima umum dan merupakan satu kesatuan hitungan.
- Uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat tukar untuk benda lain pada suatu daerah tertentu

Dari pengertian diatas dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa uang pada hakeketnya adalah suatu benda yang tugasnya mempermudah pertukaran. Dan jika dibanding kan dengan alat pembayaran lain, uang memang lebih fleksibel sebagai alat pembayaran.

#### b. Barang

Pembayaran yang dilakukan dengan barang pada prinsipnya tidak boleh sama dengan barang yang akan diperjual belikan, kalau memang sama maka ada kententuan ketentuan sebagai berikut:

"Dari Ubadah bin Shomit, ra, beliau berkata : Rasulullah saw. bersabda : Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, padi denngan padi, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, semuanya sama ukurannya dan sama nilainya dan kontan dengan. Apabila berbeda jenis-jenis tersebut maka juallah sebagaimana yang kamu sukai jika kontan". (Muhammad bin Ismail As Sho'ani, Juz III, hal. 37). 3

Ibnu Abbas dan sebagaian fuqaha' berpendapat yang lain yaitu mereka memperbolehkan jual beli tersebut dengan pelebihan, dan hanya melarangnya dengan penundaan mereka beralasan dengan menggunakan Hadist Nabi saw.



"Sesungguhnya riba itu ada dalam penundaan". (Ibnu Majah, Juz III, TT, hal 759).

Jadi suatu transaksi yang pembayarannya dilaksanakan dengan barang yang sejenis ada ketentuan-ketentuan

### nya sebagai berikut :

- Barang hendaknya disamakan
- Pembayarannya dilaksanakan dengan kontan
- Serah terima dalam waktu yang sama yaitu penjual menyerahkan barangnya, pembeli menyerahkan harga yang dimaksud dalam jual beli. (As Sayyid Ali Fiqri, Juz I, tt, hal 14).

Demikian mengenai ketentuan pembayaran yang di lakukan menggunakan alat pembayaran yang berupa barang yang sejenis.

#### c. Surat Berharga

Bagi seseorang yang mempunyai simpanan dana di Bank (Nasabah) mereka dapat memanfaatkan atau menganbil dana tadi jika sewaktu-waktu dibutuhkan, yaitu dengan menerbitkan selembar surat berharga yang telah dikeluar-kan oleh Bank di mana ia menyeimpan dana tersebut. Maka surat yang ditarik oleh nasabah tadi itu dapat berfungsi sebagai alat bayar yang sama nilainya dengan uang tunai (chas).

Dengan demikian, setiap pemegang atau pembawa surat berharga sama juga dengan memegang uang tunai dalam hal melakukan suatu transaksi, ia dapat membayar dengan surat berharga itu yang kemudian dapat ditukakrkan pada Bank penyimpan dana jika pada suatu saat dibutuhkan.

namun mengenai surat-surat berharga ini banyak macamnya antara lain: Cek sebagai alat pembayaran tunai surat cek dengan mudah dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Hal ini dilambangkan dengan klausula yang terdapat dalam surat cek, yaitu klausula atas tunjuk (aan Toonder). Menurut ketentuan pasal 613 ayat 3 KUHP dt penyerahan surat atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat itu (penyerahan dari tangan ke tangan). Jadi surat cek itu adalah menunjukkan surat cek itu kepada Bank yang bersangkutan, seketika itu juga ia harus dibayar. (Abdul Kadir Muhammad, S.H. 1993, hal 137).

Disamping surat berharga yang berbentuk cek, juga ada surat berharga lainnya yang fungsinya juga sebagai alat pembayaran giral. Seperti halnya bilyet giro, tetapi surat berharga tersebut berbeda tidak dapat diindosir (dipindah hak) kepada pihak lain selain pihak penerima dana yang mananya tercantum didalam surat yang dimaksud. Disamping sifatnya yang tidak bisa dipindahtangankan, bilyet giro juga tidak dapat diuang tunaikan. Jadi bilyet giro hanya merupakan nasabah (penarik) kepada rekening orang yang disebutkan namanya dalam surat yang dimaksud (penerima). Sedangkan cet merupakan surat perintah untuk dibayar.

Jadi ketiga alat pembayaran diatas, baik uang,

barang juga surat berharga, dipandang sah dan berlaku dimasyarakat untuk dijadikan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan.

### E. Syarat-syarat Formal Dalam Berakad

Islam dalam hubungan perdagangan telah menetapkan adanya tatacara administrasi niaga yang benar dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk kelancaran dan keseimbangan dalam hubungan perdagangan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT. Yakni apabila dilakukan suatu perikatan, perjanjian atau jual beli yang tidak secara tunai supaya diadakan suatu penulisan:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabilah kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya" ....
(Depag. RI, 1992, hal 70)

Menurut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafat "Daim" dalam ayat ini hutang) tetapi mu'amalah tidak secara tunai untuk barang yang terkandung dalam jaminan. Selama kriteria barang diketahui jelas dan berada dalam tanggungan (penjual),

dan si pembeli meyaqini akan dipenuhi oleh penjual pada saatnya nanti seperti yang terkandung dalam ayat ini (Sayyid Sabiq, 1988, hal 112).

Sedangkan As Suyuti mengartikan lafat "Idza Tadayantum" sama dengan "Idza Ta'amaltum" yang mempunyai arti bekerja atau bermu'amalah. Dengan demikian arti ini dapat diperluas bukan hanya menyangkut hutang piutang, akan tetapi juga meliputi segala mu'amalah yang berhubungan dengan aliyah, seperti salam, qiradl dan sebagainnya. (Abd. Rahman bin Abi Bakar As Suyuti, tt hal. 45).

Berdasarkan ayat diatas bahwa Allah telah memrintahkan kepada hambanya yang beriman agar dalam setiap mengadakan suatu perjanjian atau perikatan yang tidak secara tunai, maka harus dilengkapi dengan alat-alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin akan timbul dikemudian hari. Juga tidak lepas dari hukum-hukum akan timbul dikemudian hari. Juga tidak lepas dari hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya.

Juga dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa dalam hal dagang (bermu'amalah) yang tidak secara tunai, maka dianjurkan untuk adanya saksi. Jadi dalam ayat ini dapat diambil suatu pengertian bahwa pembuktian dalam hal mu'amalah harus disertai adanya bukti tertulis dan

saksi.

#### 1. Bukti Tertulis

Dalam hal ini penulisan disini hendaknya dilakukan oleh seorang sekretaris (notaris) yang senantiasa beriman, bertaqwa dan adil. Sebagaimana firman Allah SWT



Artinya: "Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar". (Depag RI, 1992, hal 70).

Maksud ayat diatas adalah menulis semua apa yang diperjanjikan dengan benar dalam penulisannya, tidak menambah dan tidak menguragi tentang jumlah harta dan waktu yang telah ditentukan.

Dalam ayat ini didahulukan menyebutkan adil dari pada orang yang berilmu adalah karena sifat adil lebih utama daripada seorang juru tulis yang berilmu. Banyak orang yang berilmu tetapi belum tentu adil, karena itu diragukan kebenaran petunjuk dan nasehat yang diberikannya, orang yang adil sekalipun ilmunya kurang tetapi mash bisa diharapkan daripadanyanasehat dan petunjuk yang benar dan tidak memihak. (Ahmad Musthafa Al Maroghi, tt, hal. 73).

Juga disini yang dimaksud dengan "adil" adalah

yang dapat dipercaya dan jujur, mereka tidak mengurangi dan tidak menambah dari yang semestinya. dari rangkaian ayat diatas ditarik suatu penegrtian bahwa mencatat penjualan atau pembelian sekalipun secara tunai, misalnya dalam bentuk kwitansi, karena hal itu mengandung faedah dan hikmah.

Sedangkan menurut Dr. Hamzah Ya'qub beliau memberikan pengertian tentang hukum penulisan kontrak dagang atau perdagangan dokumen-dokumen dalam transaksi adalah sebagai berikut:

a. Mubah (boleh) menuliskan ju<mark>al b</mark>eli yang dilak**ukan** secara tunai, mempe<mark>r</mark>hatikan dhoi<mark>rn</mark>ya nash surat Baqarah 282. Tetapi jika dikhawatirkan timbul hal-hal yang menyulitkan dikemudian hari terutama barangbarang yang bernilai tinggi dan berjumlah banyak perlu didukung oleh surat-surat penjualan, pengadaan surat-surat itu menjadi mandup (sunnat). Misalnya faktor penjualan mobil, akte jual beli tanah atau rumah. Dalam perkembangan sosial ekonomi sekarang ini, pencatatan jual dirasakan amat penting sebagai bukti (bayyinah) bahwa barang-barang (berharitu betul-betul telah menjadi milik pembeli secara sah. Adapun jual beli barang yang kecil-kecil dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan

gugatan dan sengketa, misalnya barang kelontongdi toko-toko, keperluan sehari-hari dikedai-kedai maka pembuatan faktur atau kwitansinya adalah mubah (boleh).

b. Perikatan jual beli yang tidak dilakukan secara tunai (hutang piutang), maka pembuatan surat-suratnya hukumnya bisa menjadi mustahab dan bisa juga menjadi wajib.

Dihukumkan mustahab, apabila pihak-pihak yang berjanji telah saling mempercayai dan yaqin bahwa tidak akan terjadi kekeliruan atau perselisihan dikemudian hari hari. Misalnya hutang piutang barang yang tidak tinggi nilainya, tidak banyak jumlahnya dan mudah diingat, dengan seseorang yang sudah dikenal kejujurannya. Tetapi apabila dikhawatirkan terjadi kekeliruan dikemudian hari, karena banyaknya jumlah barang dan karena nilainya yang tinggi, mennyangkut jutaan atau milyaran rupiah dimana ingatan tidak dapat diandalkan lagi, maka pengadaan dokumen itu hukumnya wajib. Demikian juga apabila salah satu pihak dikhawatirkan berkhianat maka pengadaan suratsurat itu adalah wajib. (Dr. H. Hamzah Ya'qub, 1992, hal. 78).

#### 2. Saksi-saksi

Yang dimaksud dengan saksi-saksi disini adalah

seseorang yang mengetahui terjadinya sesuatu atau peristiwa. Dalam hal ini Islam mensyariatkan adanya dua orang saksi apabila dilakukan jual beli secara hutang, sebagai mana firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 282 :

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu" .... (Depag RI, 1992, hal 70)

Ulama' berpendapat bahwa dengan adanya kalimat "minrijalikum" (Laki-laki dari kalian), mensyaratkan saksi itu orang Islam. Imam Ibnu Qayyim berpendapat bahwa "Bayyinah" dalam pandangan syara' lebih umum dari pada persaksian. Maka setiap yang dipergunakan untuk membenarkan sesuatu keterangan dinamai bayyinah, seperti qarinah-qarinah yang tak dapat dibantah. Karena itu persaksian orang yang bukan Islam termasuk dalam bayyinah, berdasarkan kepada mana yang ditunjuki oleh Al Qur'an, sunnah dan lughah, apabila hakim dapat memegangnya untuk menentukan hak.

Karena pentinya pengadaan saksi itu diisyaratkan bahwa apabila tidak terdapat dua orang saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 :

Artinya: "Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh)
seorang seorang lelaki dan dua orang perempuan
dari saksi-saksi yang kamu ridhai" .....
(Depag. RI, 1992 hal. 70).

Hikmah pengadaan dua orang saksi wanita disamping seorang pria, ialah untuk menghindari salah seorang
daripada saksi wanita yang khilaf, lantaran kurang perhatiannya dalam masalah yang dipersaksikan. (Hamzah
Ya'qub, 1992 hal 83).

Berdasarkan pada keterangan ayat di atas pendapat ulama' diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Al Qur'an memberikan dorongan yang kuat supaya pengadaan saksi itu diadakan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu apabila dikhawatirkan adanya kemungkinan pengingkaran dari hasil transaksi dikemudian hari, baik disengaja oleh salah satu pihak maupun karena kelupaan, maka untuk menghindari keburukan. Maka daan saksi itu hukumnya wajib. Misalnya karena partner transaksi lemah ingatannya hingga muda lupa atau kejujuran yang disangsikan sehingga dapat terjadi penghianatan, dengan keadaan yang seperti diatas maka

sungguh dibutuhkan adanya saksi disamping dokumendokumen lainnya.

Tetapi lain halnya apabila kedua belah pihak yang melakukan transaksi itu telah saling mempercayai dengan sesungguhnya atas nilai barang atau harga yang di transaksikan, juga barang dan harganya mudah diingat sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari, dengan demikian pengadaan saksi disini hukumnya menjadi sunnah.

Pengadaan saksi seperti halnya pencatatan transaksi dalam dunia perdagangan sekarang ini sangatlah penting. Karena setiap orang menyadari akan pentinya saksi bukti-bukti tertulis, terutama yang menyangkut transaksi atau kontrak dagang yang besar. bahkan pada zaman modern ini transaksi perdagangan yang besar tanpa adanya buktibukti akan dianggap kurang meyakinkan. Disamping keadaan zaman yang sudah canggih juga dikhawatirkan akan terjadi manipulasi atau penipuan dan sebagainya. Jadi adanya saksi dan bukti-bukti apabila terjadi perselisian dі kemudian hari maka saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis bisa mengungkapkan kebenaran.

Demikianlah syarat-syarat formal yang harus dipennuhi bagi orang-orang yang hendak melakukan suatu perjanjian (akad) dalam mengadakan suatu transaksi jual beli atau perdagangan pada zaman modern ini.